

# Upaya mengoptimalkan strategi manajemen risiko yang efektif bagi perbankan syariah

Alkhawarizi Surya Ramadhan

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [alkhawarizisr@gmail.com](mailto:alkhawarizisr@gmail.com)

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Manajemen risiko, efektif;  
kinerja bank syariah

### Keywords:

Risk management, effective;  
performance of Islamic  
banks

Manajemen risiko merupakan serangkaian langkah dan teknik yang diterapkan guna mengenali, mengukur, mengawasi dan mengatur risiko yang timbul dari aktivitas operasional bank syariah. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur yang mengkaji dan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, termasuk buku, laporan, dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif dapat dicapai melalui analisis risiko yang komprehensif, dimulai dari identifikasi risiko, diikuti dengan pengukuran risiko, pemantauan

risiko, pengendalian risiko, dan pengendalian risiko.

## ABSTRACT

Risk management is a series of procedures and methods used to identify, measure, monitor, and control risks arising from the operational activities of Islamic banks. This research uses a literature review that reviews and collects information from various literatures, including books, reports, and journal articles. The results show that effective risk management can be achieved through comprehensive risk analysis, starting from risk identification, followed by risk measurement, risk monitoring, risk control, and risk control.

## Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan badan hukum yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip syariah. Secara umum, tugas utama bank adalah mengumpulkan dan menyebarkan dana serta menyediakan berbagai jenis layanan perbankan lainnya. (Mahmuda & Muktadir-Al-Mukit, 2023). Perbankan membutuhkan likuiditas yang cukup untuk dapat meyakinkan nasabah mereka supaya bersedia meminjamkan uangnya kepada lembaga-lembaga keuangan ini. Secara gambaran kasar, sejak tahun 1970-an, terdapat dua arah perkembangan di bidang perbankan syariah. Bank-bank Islam (dual banking system) telah didirikan berdampingan dengan bank-bank konvensional, seperti di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh, dan Indonesia. (Melinda & Segaf, 2023).

Bank syariah tidak terlepas dari risiko yang akan timbul dalam setiap kegiatannya, baik itu risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional hingga risiko kepatuhan syariah (Muhammad Nasrullah, 2017). Bank-bank syariah di Indonesia menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko untuk memastikan stabilitas keuangan dan keberlanjutan keuangan. Undang-Undang Perbankan Indonesia, yang menekankan pentingnya demokrasi ekonomi dan kehati-hatian dalam kegiatan perbankan, berlaku untuk semua bank di Indonesia (Dwini et al., n.d.). Oleh karena itu, Surat Edaran No. 65 tahun 2016 (POJK.03 65-2016) menyatakan dalam Pasal 2 tentang manajemen risiko perbankan syariah bahwa bank harus



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menerapkan manajemen risiko yang efektif. Selain itu terdapat pula Persoalan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan operasional perbankan selalu mengandung risiko karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan. Dengan lingkungan eksternal dan internal sektor perbankan syariah yang berkembang pesat, risiko-risiko yang terkait dengan operasional bank syariah menjadi semakin kompleks. (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Manajemen risiko syariah harus mempertimbangkan sifat khusus dari prinsip-prinsip syariah dengan cermat. Ini mencakup upaya untuk menghindari riba, menjamin pembagian keuntungan yang adil dan mempertimbangkan aspek etika dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Supaya tujuan keuangan syariah dapat dicapai secara efektif, model yang dibuat harus menghormati dan mencerminkan prinsip-prinsip ini (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Sehingga Manajemen risiko dalam sebuah bank merupakan faktor penting yang harus diterapkan (M Shobur & Ulfi kartika, 2015).

Penerapan manajemen risiko secara efektif pada bank syariah berperan besar terhadap upaya meningkatkan stabilitas keuangan, mengurangi risiko kerugian, meningkatkan kepatuhan syariah, dan meningkatkan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan (Antonio, 2006). Manajemen risiko yang efektif dalam perbankan syariah mensyaratkan bahwa risiko-risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan dengan baik untuk memastikan stabilitas keuangan dan kesinambungan ekonomi bank, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah dan pedoman hukum (Dwini et al., n.d.). Dengan mempertimbangkan informasi yang telah dikemukakan, penting untuk memahami cara manajemen risiko dapat diterapkan untuk mengurangi atau memitigasi risiko secara efektif.

Dalam penelitian ini, metode studi literatur digunakan sebagai metode penelitian utama. Studi literatur atau tinjauan pustaka merupakan metode penelitian yang menganalisis dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang akan dibahas (Abbas et al., 2020). Proses analisis data dimulai dengan pembagian data menjadi informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Kemudian, informasi ini dipresentasikan dan dianalisis secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## **Pembahasan**

### **Manajemen Risiko**

Risiko adalah probabilitas bahwa hasil yang diharapkan tidak akan tercapai (M. Rif'an Syadali, Segaf, 2023). Ada juga yang mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian tentang sesuatu yang mempengaruhi keuntungan. Risiko berkaitan erat dengan *return* atau keuntungan, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli, serta keuntungan finansial seperti dividen (M. Rif'an Syadali, Segaf, 2023). Perbankan syariah biasanya menghadapi risiko yang sama seperti bank konvensional. Namun, mereka juga menghadapi risiko tertentu karena mereka harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Manajemen risiko adalah serangkaian langkah dan teknik yang diterapkan untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengatur risiko yang muncul dari aktivitas operasional bank (Sumar'in, 2012). Fahmi (2015) mendefinisikan manajemen risiko sebagai disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi menggunakan pendekatan manajemen yang berbeda dengan cara yang menyeluruh dan sistematis untuk mengidentifikasi masalah yang berbeda. Oleh karena itu, manajemen risiko ditujukan untuk memastikan perencanaan yang memadai dalam struktur manajemen kedua organisasi untuk teknologi, kapasitas staf, posisi keuangan, tingkat produksi dan pemasaran (Jaya et al., 2022).

Manajemen risiko merupakan bidang yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi, mengelola dampak risiko baru dan melakukan lindung nilai terhadap potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Penerapan manajemen risiko dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi, mengelola dampak risiko baru dan melakukan lindung nilai terhadap potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Penerapan manajemen risiko dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain membantu mengambil keputusan ketika terjadi masalah, memfasilitasi estimasi biaya, memberikan saran dan wawasan untuk mendukung pengambilan keputusan, dan memberikan panduan untuk menyelesaikan masalah (Qulyubi et al., 2023).

Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko-risiko tersebut dan mengoptimalkan kinerja. Aspek terpenting dari manajemen risiko adalah kesesuaian prosedur dan metode manajemen risiko untuk mengelola kegiatan usaha Bank dalam batas-batas yang dapat diterima dan memperoleh manfaat daripadanya (Fachryana, 2020). Selain itu, penerapan manajemen risiko memberikan manfaat bagi nasabah dengan menyederhanakan proses dan pengajuan pembiayaan produk, sehingga meningkatkan pengalaman dan kepuasan nasabah. Dengan mengelola risiko secara efektif, bank dapat meningkatkan kemajuan dan kesehatan bank secara keseluruhan, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan bank di pasar keuangan (Nugrohowati & Bimo, 2019).

Namun demikian, karena adanya perbedaan dalam struktur lingkungan pasar dan ukuran serta kompleksitas operasi perbankan, maka tidak ada kerangka kerja manajemen risiko yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada semua bank, dan setiap bank harus mengembangkan kerangka kerja manajemen risikonya masing-masing sesuai dengan fungsi manajemen risiko dan organisasinya (Rahmawani, 2009).

### **Risiko dalam Perbankan Syariah**

Risiko muncul dari faktor-faktor seperti ketidakpastian tentang masa depan, adanya outlier, terjadinya peristiwa yang tidak terduga, dan ketidakmungkinan untuk meramalkan peristiwa yang tidak terduga. (Rohimatul Baroroh & Faizin, 2023). Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank syariah berusaha untuk menghasilkan keuntungan di satu sisi, tetapi juga harus menyadari kemungkinan adanya risiko yang timbul dari kegiatan operasinya di sisi lain. Untuk menerapkan manajemen risiko di sektor perbankan, penting untuk memahami jenis risiko yang dihadapi bank, bank-bank Islam tidak menghadapi risiko suku bunga, meskipun dalam sistem

perbankan ganda (*dual banking system*), kenaikan suku bunga di pasar konvensional dapat meningkatkan risiko likuiditas, karena nasabah menarik dananya dari bank-bank Islam dan beralih ke bank-bank konvensional (Muhammad, 2015). Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 'Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah', Bank Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang dihadapi bank dalam kegiatan usahanya. Bank umum syariah dan unit usaha syariah perlu mengelola berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, profitabilitas, dan risiko investasi.

Secara umum manajemen risiko di perbankan yang memenuhi prinsip syariah mengategorikan risiko ke dalam dua kategori utama: Risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis mengacu pada risiko tingkat pasar, sedangkan risiko tidak sistematis mengacu pada risiko yang spesifik pada aset individual atau kelompok aset. Tujuan utama dari kebijakan manajemen risiko di bank-bank Syariah adalah untuk memonitor dan mengendalikan aktivitas alokasi untuk menjaga tingkat risiko yang hati-hati. Proses ini dapat dikelola, terintegrasi dan berkesinambungan serta memberikan stabilitas dan keamanan bagi operasional bank (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Manajemen risiko dalam perbankan syariah melibatkan serangkaian prosedur dan metode yang digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya. Untuk mengelola risiko secara efektif, bank-bank syariah di Indonesia harus menerapkan praktik-praktik manajemen risiko yang menggabungkan prinsip-prinsip seperti kesadaran dan perlindungan nasabah (Dwini et al., n.d.). Karakteristik manajemen risiko di perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa beberapa jenis risiko bersifat khusus untuk bank-bank yang sesuai dengan Syariah. Bank-bank syariah dihadapkan pada berbagai risiko termasuk risiko kredit dan keuangan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko investasi (Ahsan & Al-Azhar, 2019).

Prinsip-prinsip manajemen risiko sistem perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada aturan-aturan standar yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Menurut peraturan ini, manajemen risiko mencakup serangkaian teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengenali, mengevaluasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan semua jenis operasi perbankan. Risiko-risiko yang tercantum dalam kategori di atas sama dengan risiko-risiko yang dibahas dalam PBI dan bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko untuk setiap risiko. Kebijakan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank syariah harus mencakup setidaknya hal-hal berikut; identifikasi risiko yang terkait dengan produk dan operasional bank; menetapkan batasan dan toleransi risiko (*risk appetite*), mengembangkan penilaian risiko; menerapkan langkah-langkah manajemen risiko dan sistem informasi; mengembangkan rencana kontinjensi untuk skenario terburuk; dan menetapkan sistem pengendalian internal untuk menerapkan manajemen risik (Jureid, 2016).

## **Proses Analisis Risiko**

Proses analisis risiko merupakan langkah mendasar dalam manajemen risiko di bank syariah. Dengan semakin kompleksnya lingkungan operasional dan peraturan, bank syariah harus mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul. Proses ini dirancang tidak hanya untuk melindungi aset dan stabilitas keuangan bank, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah yang menjadi dasar operasional bank. Proses analisis risiko mencakup tahapan-tahapan utama analisis risiko, mulai dari identifikasi risiko hingga pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana risiko dapat dikelola secara efektif dalam perbankan syariah.

Dalam melakukan analisis risiko bank syariah perlu untuk memperhatikan dengan tepat, memahami dan mampu mengidentifikasi seluruh risiko, baik itu risiko yang sudah terjadi maupun risiko yang mungkin akan terjadi. Manajemen risiko umumnya dilakukan melalui identifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko dan mengendalikan risiko (Sudarmanto et al., 2021). Manajemen risiko dapat dicapai dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko. Manajemen risiko memiliki manfaat untuk membangun infrastruktur keuangan yang lebih kompetitif, tetapi memiliki keterbatasan dalam sistem yang kurang teregulasi (Muhammad et al., 2023).

### **Identifikasi Risiko**

Risiko diidentifikasi untuk menentukan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Suatu organisasi tidak harus menghadapi keseluruhan risiko tersebut, tetapi beberapa risiko mungkin dominan sementara risiko lainnya mungkin bersifat sekunder (Djohanputro, 2008). Identifikasi risiko pada dasarnya merupakan proses analitis untuk mengidentifikasi risiko (potensi kerugian) yang membahayakan organisasi secara sistematis dan berkesinambungan (Ramdhan, 2006). Pendekatan secara metodologis mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang melekat pada sistem perbankan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai risiko-risiko yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Pendekatan ini berkontribusi pada identifikasi dan penilaian risiko-risiko ini dengan menetapkan karakteristik klasifikasi untuk membedakan risiko-risiko utama yang memiliki dampak dan keseringan dari risiko tersebut untuk muncul (Lutsyk et al., 2022).

### **Mengukur Risiko**

Tahap pengukuran risiko dilakukan untuk lebih memahami karakteristik risiko. Jika pemahaman terhadap karakteristik risiko lebih baik, maka akan lebih mudah untuk mengelola risiko. Pengukuran risiko dapat diukur dari dua aspek yaitu dampak risiko (*consequences*) dan keseringan risiko (*likelihood*). Dampak risiko dalam mengukur risiko berupa kuantitas risiko tersebut. Kuantitas yang berisiko mengacu pada nilai atau atau dampak yang berisiko. Sedangkan keseringan risiko berupa kualitas dari risiko tersebut. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya (Djohanputro, 2008). Dengan melakukan pengukuran risiko, bank syariah dapat melakukan prioritas risiko mana yang akan ditangani terlebih dahulu, sehingga dapat membantu bank untuk fokus pada risiko yang paling mungkin terjadi.

### **Memantau Risiko**

Pemantauan risiko merupakan aktivitas berkelanjutan yang diperlukan untuk memahami dan menyesuaikan strategi manajemen risiko sejalan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal. Proses ini meliputi pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Pemantauan risiko ini membantu bank memahami profil risiko dan membuat keputusan yang tepat untuk mengelola dan mengendalikannya. Jureid (2016) mengatakan bahwa dalam rangka memantau risiko, bank setidaknya harus melakukan:

- a) Menilai eksposur risiko dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan portofolio produk dan layanan yang ditawarkan. Bank perlu menilai apakah eksposur ini sejalan dengan profil risiko yang telah ditetapkan.
- b) Meningkatkan proses untuk melaporkan perubahan material dalam bisnis bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko.
- c) Memantau tren dengan mengidentifikasi tren perubahan profil risiko melalui analisis historis dan proyeksi masa depan. Ini membantu bank untuk mengantisipasi potensi risiko dan menyiapkan strategi mitigasi yang diperlukan.

### **Mengendalikan Risiko**

Pengendalian risiko mencakup berbagai prosedur dan strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, pengendalian yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Risiko tidak bisa hilang, namun risiko bisa dikendalikan. Oleh karena itu, tahap pemantauan menjadi sangat penting karena, pertama, manajemen perlu memastikan bahwa manajemen risiko dilakukan sesuai dengan rencana; kedua, manajemen juga perlu memastikan bahwa model manajemen risiko yang digunakan telah berjalan dengan baik; dan ketiga, tahap pemantauan dan pengendalian perlu memonitor tren dalam profil risiko dan perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berkembangnya risiko itu sendiri. Perubahan-perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan pada peta risiko yang secara otomatis juga akan mengakibatkan perubahan pada prioritas risiko (Rohimatul Baroroh & Faizin, 2023).

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Manajemen risiko merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasi perbankan syariah. Dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko secara efektif dan menerapkan proses analisis risiko yang meliputi identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko, bank syariah dapat meminimalkan potensi kerugian, meningkatkan kepatuhan syariah, serta menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Proses ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, termasuk penerapan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang ada seperti POJK No 65/2016 dan PBI No 13/23/PBI/2011. Selain itu,

penerapan praktik manajemen risiko yang baik untuk mencapai tujuan keuangan yang etis dan adil harus mempertimbangkan keunikan Prinsip Syariah.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas penulis mengajukan beberapa saran bagi bank syariah untuk terus meningkatkan penerapan strategi dan proses manajemen risiko yang efektif untuk meningkatkan kinerja bank syariah. Bagi peneliti lain diimbau untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan strategi manajemen risiko di bank syariah.

## Daftar Pustaka

- Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). Sharia Banks and Their Business Earnings: an Empirical Exploratory of the Case of Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i1.19326>
- Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.7964>
- Antonio, M. S. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. *Jakarta: Pustaka Alfabeta*.
- Djohanputro, B. (2008). Manajemen risiko korporat. *Jakarta: Ppm*.
- Dwini, A., Tulhimma, A., & Nafiah, R. I. (n.d.). *Implementation of Prudential Principles in Imbt*. 148–156.
- Fachryana, F. A. H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. ... *Manajemen, Ekonomi, Keuangan ...*, 1(2), 61–66. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/26%0Ahttps://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/download/26/22>
- Jaya, T. J., Kurniawati Meylianingrum, & Kholilah. (2022). Exploration Of Risk Mitigation Practices For Problematic Financing In Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398>.
- Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Analytica Islamica*, 5(1), 81–107.
- Lutsyk, M., Solovarov, A., & Paliukh, A. (2022). Identification of Banking Risks and Their Impact on Financial Stability. *Socio-Economic Relations in the Digital Society*, 4(46), 24–36. <https://doi.org/10.55643/ser.4.46.2022.471>
- M. Rif'an Syadali, Segaf, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1392>
- M Shobur, H., & Ulfi kartika, O. (2015). Praktek Manajemen Risiko BPRS Di Jawa Timur. *Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah*, 23, 218–226.

- Mahmuda, N. Al, & Muktadir-Al-Mukit, D. (2023). Corporate social responsibility disclosures and profitability of Islamic banks: an empirical study. *Social Responsibility Journal*, 19(6), 1142–1160. <https://doi.org/10.1108/SRJ-10-2020-0401>
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Muhammad, I., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2).
- Muhammad Nasrullah, R. I. et. al. (2017). *Manajemen Risiko Perbankan Syari ' ah*. III(December 2009), 151–165.
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Risk Management Analysis (Critical Study of Islamic Banking in the Contemporary Era). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 257–275.
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., Segaf, & ... (2023). Effect of Company Size Ownership Concentration Auditor Reputation Board of Commissioners and Risk Management Committee on Disclosure of Enterprise Risk Management. ... of *Management*, 13(3). <https://www.enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/1495>
- Ramdhan, D. H. (2006). Manajemen Risiko. In *Dep. K3 FKMUI* (Issue april).
- Rohimatul Baroroh, Z., & Faizin, M. (2023). Manajemen Risiko Operasional Produk Pembiayaan Kpr Dalam Upaya Meminimalisir Kerugian Di Bank Syariah. *Falahiya : Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 14–25.
- Sudarmanto, E., Ningsih, S., Moridu, I., Irwansyah, R., Hasbi, I., Pattiapon, M. L., Sakinah, G., Bairizki, A., Labetubun, M. A. H., Lewaherilla, N., Arfah, A., Fitriana, F., Putra, S., Hasibuan, M. A., & Nurhayati, E. (2021). MANAJEMEN RISIKO. In P. Muniarty (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Risiko Dan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.